

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Ketentuan pasal ini muncul sebagai cita negara yaitu negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), Namun, setelah Amandemen Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945, kata "*rechtsstaat*" tidak lagi digunakan, dan bagian Penjelasan pun dihapus. Oleh karena itu, pemerintahannya harus berlandaskan konstitusi.²

Dalam suatu negara hukum, dasar hukum yang baik memungkinkan kekuasaan untuk mencapai keadilan. Negara atau aparat penegak hukum harus menjalankan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan pemenuhan terhadap hak warga negara. Segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dan aparat hukum harus baik dan adil sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip negara hukum adalah bahwa ketika negara menerapkan konsep menjalankan hukum dengan baik, masyarakat akan dilindungi secara adil. Karena dengan cara ini, negara melindungi setiap warganya.³

Asas negara hukum memiliki fungsi yang tidak hanya mencegah pemerintah melakukan perbuatan sewenang-wenang tetapi juga membatasi hak-hak warga negara agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tercipta kesejahteraan. Pencegahan pelanggaran hak asasi manusia ini dapat dilakukan dengan membentuk undang-undang sebagai dasar hukum yang disebut asas legalitas.

Asas legalitas (*principle of legality*) biasa dikenal dalam bahasa latin sebagai “*Nullum delictum nulla poena sine praevia*” yaitu tidak ada delik, tidak ada pidana

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)

² Imam Subechi & Hakim Agung, “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 3, November 2012. hlm. 340

³ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. 65

tanpa peraturan lebih dahulu. Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana.⁴ Asas legalitas adalah salah satu prinsip pokok dalam asas negara hukum.⁵ Asas legalitas memiliki makna sebagai berikut:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Asas legalitas dalam hukum pidana dipandang sebagai asas terpenting dalam hukum pidana Indonesia, karenanya diatur dalam KUHP, sebagai induknya hukum pidana. Asas legalitas pada hakikatnya adalah tentang ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu dan sumber/dasar hukum (dasar legalisasi) dapat dipidananya suatu perbuatan.

Negara hukum membutuhkan peran warga negara dan perlindungan hak mereka. Masyarakat berpartisipasi dalam pemerintahan bukan hanya selama proses pengambilan kebijakan tetapi juga setelah pengambilan kebijakan. Karena negara menciptakan sistem dan bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan pemerintahannya, hak-hak warga negara erat terkait dengan berdirinya negara. Warga negara yang menempati negara tersebut dapat mengajukan keberatan jika merasa hak-haknya dilanggar karena dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau perbuatan pemerintah lainnya. Hak asasi manusia harus dilindungi sesuai dengan prinsip negara hukum. Pemerintah harus memberi warga negaranya kesempatan untuk berpartisipasi.⁶

⁴ ELSAM, *Asas Legalitas KUHP Dalam Rancangan 2005*, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 1, Jakarta, 2005. hlm. 6-7

⁵ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 310.

⁶ Bobi Aswandi & Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm.133.

Dalam hal ini, hak asasi manusia khususnya warga negara diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang berasal dari hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. Hak asasi manusia adalah salah satu hak yang dijamin dalam UUD. pemberian jaminan pemenuhan hak-hak dasar yaitu pemeliharaan terhadap hak asasi manusia tertulis dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ini juga merupakan modal utama dalam pertumbuhan dan kehidupan bangsa.⁷ Setiap orang berhak atas hak yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk mencapai derajat kesehatan terbaik, perlindungan kesehatan, dan layanan kesehatan, pelayanan kesehatan ini disebutkan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk memenuhi kesehatan yang ada di masyarakat maka diperlukan adanya upaya kesehatan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan sesuai dengan asas-asas kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.⁸

Asas pelayanan kesehatan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan salah satunya ialah asas manfaat dan asas

⁷ Maskawati, *et al.*, *Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan*, Yogyakarta: Litera, 2018, hlm. 1

⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

perikemanusiaan.⁹ Asas manfaat yang dimaksud adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap orang dan asas perikemanusiaan yaitu bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras serta tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.¹⁰ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan telah mengalami perubahan dan digantikan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Membahas mengenai hak-hak warga negara, hak dasar yang dimiliki setiap orang yaitu hak kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sudah tidak berlaku dan pemerintah menerbitkan peraturan terbaru yang lebih relevan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis dan berkembang. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang secara resmi sudah berlaku di Indonesia. Undang-Undang ini merevisi peraturan sebelumnya. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tertulis pada pasal 1 angka 1 kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa maupun sosial yang memungkinkannya untuk hidup produktif.¹¹

Dalam Undang-Undang Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan ini diselenggarakan berdasarkan beberapa asas seperti; asas perikemanusiaan dan asas manfaat. Asas perikemanusiaan dimaksudkan ini sebagai pembangunan kesehatan harus berlandaskan asas kemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dengan tidak membedakan antar golongan agama dan bangsa, hal ini dimaksudkan agar pemberian pelayanan kesehatan dilakukan atas dasar kemanusiaan. Memahami asas kemanusiaan berarti bahwa setiap orang setara dan memiliki kebebasan. Oleh

⁹ Wahyuni, "Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan pada Pasien di Puskesmas Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone" *Jurnal Al-Dustur*; vol. 2 no. 1, juni 2019. hlm.122

¹⁰ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

¹¹ Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 Angka 1

karena itu, pemberian pelayanan kesehatan berbasis perikemanusiaan berarti bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, menerima perlakuan dan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi dan memiliki kebebasan untuk membuat keputusan tanpa dipaksakan untuk mempertahankan nilai kemanusiaannya. Selain asas perikemanusiaan, Undang-Undang Kesehatan juga diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, yang dimaksud manfaat dalam artian membangun dan meningkatkan derajat kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Hukum hanya dapat diakui sebagai hukum jika bermanfaat dan mengedepankan pemenuhan hak-hak bagi setiap orang. Dibutuhkan evaluasi penggunaan manfaat ganja harus menghasilkan kegunaan atau kepuasan bagi masyarakat di mana hukum tersebut dapat bermanfaat bagi setiap orang, tetapi jika tidak mampu dicapai, setidaknya banyak orang dalam masyarakat dapat merasakan hal ini, jadi keinginan seseorang untuk menjadi bahagia harus diatur dan dibatasi untuk menghindari konflik kepentingan antara individu. Selain itu, peraturan pelaksanaan juga harus sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Kementerian Kesehatan baru-baru ini mengeluarkan peraturan yang mengatur pelaksanaan riset tanaman ganja untuk kebutuhan medis. Karena regulasi izin yang ketat, penelitian tanaman ganja untuk tujuan medis sulit dilakukan di Indonesia.¹²

Pada tahun 2017 seorang pria bernama Fidelis Arie Sudewarto didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 113 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau melanggar Pasal 111 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau melanggar Pasal 116 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jaksa Penuntut Umum juga telah menuntut Fidelis dengan hukuman 5 bulan penjara dan denda Rp 800 juta subsidi satu bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 111 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor Perkara 111/Pid.Sus/2017/PN Sag.¹³ Fidelis hanya bertindak untuk membantu

¹² W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Jakarta : Rajawali Pers, 1990, hlm. 112

¹³ Institute for Criminal Justice Reform, "Kasus Fidelis: ICJR Sampaikan Pendapat Hukum kepada PN Sanggau" <https://icjr.or.id/kasus-fidelis-icjr-sampaikan-pendapat-hukum-kepada-pn-sanggau/> , diakses pada 16 November 2023, pada pukul 16.10 WIB.

istrinya yang menderita penyakit *syringomyelia*, Syringomyelia adalah suatu kondisi medis yang ditandai dengan adanya pembentukan kista berisi cairan (*syrinx*) di dalam sumsum tulang belakang. Hingga saat ini, penyebab terbentuknya syring di sumsum tulang belakang masih belum diketahui secara pasti.¹⁴ Dokter telah meminta perawatan di rumah sebelumnya karena penyakit tersebut. Fidelis mampu meningkatkan kualitas hidup istrinya dengan memberinya ganja sebagai pengobatan. Tindakan Fidelis didorong oleh fakta bahwa negara tidak dapat menjamin pemenuhan kepentingan masyarakat atas pemanfaatan narkotika.

Kejadian yang sama kembali terjadi pada tahun 2020 beberapa ibu bernama Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti mewakili anaknya yang berusia dibawah 17 tahun mereka meminta Mahkamah Konstitusi untuk melegalkan ganja medis untuk pengobatan anaknya. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk menolak pemanfaatan ganja sebagai pengobatan medis atau dimanfaatkan dengan cara lainnya.¹⁵ Padahal dari beberapa penelitian dan kajian serta melihat negara lain yang melegalkan pemanfaatan ganja medis, dapat ditarik bahwa pemerintah Indonesia juga dapat melakukan hal yang sama dengan negara lain yang telah melegalkan ganja medis. Namun, pemerintah Indonesia sampai saat ini belum membuka mata dan melihat manfaat yang diberikan oleh tanaman ganja sebagai bahan pengobatan yang dapat menyembuhkan atau meringankan penyakit-penyakit tertentu. Oleh karena itu atas dasar latar belakang diatas mengenai ganja medis maka penulis tertarik meneliti terkait dengan penolakan legalisasi ganja medis yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.¹⁶ Hingga saat ini pemakaian narkoba untuk keperluan medis, masih melarang untuk jenis narkoba golongan I. Hal ini berkaitan dengan bagaimana penggunaan ganja

¹⁴ Tim Medis Siloam Hospitals, "Apa itu Syringomyelia? Penyebab, Gejala, & Cara Mengobatinya" <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-syringomyelia> , diakses pada tanggal 16 November 2023, pukul 16.04 WIB.

¹⁵ Mir'atul Firdausi, et. al., "Dilematik Penggunaan Ganja Medis di Indonesiam(Tinjauan Analisis Perspektif Konstitusi Hukum di Indonesia dan Hukum Islam)", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022. hlm. 165.

¹⁶ Erik Dwi Prasetyo, "Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020)", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 2, September 2022, hlm.150.

medis bermanfaat secara hukum dan mengapa penggunaan ganja medis sebagai obat dianggap pidana.¹⁷

Sejarah ganja medis di Indonesia, dalam Kitab Tajul Muluk, ganja dijadikan obat untuk penyakit kencing manis atau diabetes. Akar ganja direbus dan airnya diminum untuk kencing manis.¹⁸ Bahkan, pohon ganja juga berfungsi sebagai pengusir hama tanaman, tanaman ganja sudah menjadi bagian budaya masyarakat Aceh selama ratusan tahun. Tidak hanya di Aceh, jejak ganja juga tercatat di Maluku, khususnya Ambon. Ahli botani Jerman-Belanda, pada tahun 1741 menulis buku berjudul "*Herbarium Amboinense*". Dalam buku ini, ganja digunakan oleh masyarakat Maluku untuk kepentingan ritual dan pengobatan.¹⁹ Dalam tulisan berjudul "Ganja di Indonesia: Pola konsumsi, produksi dan kebijakan" karya Dania Putri dan Tom Blickman, orang Maluku saat itu menggunakan akar ganja untuk mengobati *gonore* atau kencing nanah. Kemudian, daun ganja yang dicampur pala lalu diseduh dapat berfungsi sebagai teh untuk gangguan asma, nyeri dada dan sekresi empedu.²⁰

Di Indonesia sendiri, pada tahun 1764 dan 1794 secara budaya dan sastra Aceh, pengobatan tradisional dengan menggunakan ganja sudah berlangsung turun temurun hingga saat ini dan sudah lumrah di kalangan masyarakat Aceh, tapi terkesan tabu untuk dibicarakan di khalayak umum. Lebih lanjut, ada akhir abad ke-19, iklan ganja kadang-kadang muncul dalam beberapa koran berbahasa Belanda di Hindia Belanda, sebagian besar iklan-iklan itu berusaha untuk mempromosikan rokok ganja sebagai obat untuk beragam penyakit mulai dari asma, batuk dan penyakit tenggorokan, kesulitan bernafas dan sulit tidur.²¹

¹⁷ Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 45.

¹⁸ Raja Eben Lumbanrau, "Sejarah Dan Budaya Ganja Di Nusantara: Ritual, Pengobatan Dan Bumbu Rempah Makanan" (online), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51441909>, diakses pada tanggal 16 November 2023 pukul 13.56 WIB.

¹⁹ Rumpf, Georg Eberhard.; Beekman, E. M, "*The Poison Tree Selected Writings of Rumphius on the Natural History of the Indies*", University of Massachusetts Press, 1981. hlm 166.

²⁰ Raja Eben Lumbanrau, *Loc. Cit.*,

²¹ Dania Putri & Tom Blickman, *Ganja Di Indonesia: Pola Konsumsi, Produksi Dan Kebijakan, Drug Policy Briefing*, Transnational Institute, Leiden, 2016, hlm. 4.

Membahas mengenai tanaman ganja, tanaman ini memiliki kandungan turunan THC berupa *phytocannabinoid* yang memiliki efek psikoaktif lemah yaitu CBD. Zat CBD ini memiliki potensi yang menjanjikan untuk dijadikan bahan aktif obat. Tidak seperti THC, CBD dapat menghasilkan efek farmakologi tanpa adanya aktifitas intrinsik yang signifikan pada reseptor. CBD memberikan potensi terapeutik yang baik pada pengobatan *epilepsy*, *ansiolitik*, *psikosis*, *inflamasi* dan *neuroprotektif*. Pada beberapa Negara eropa, telah dipelajari uji coba penggunaan kombinasi antara CBD dan THC. Beberapa Negara bahkan telah mulai mengesahkan undang-undang yang memungkinkan penggunaan kombinasi ini sebagai agen terapi. Penelitian uji klinis awal menunjukkan bahwa CBD oral dengan dosis 150-600 mg per hari.²²

Sediaan obat yang berasal dari ganja mulai banyak ditemukan di pasaran. Epidiolex merupakan salah satu obat dengan kandungan ganja (*cannabidiol*) yang telah mendapatkan persetujuan layak edar oleh FDA amerika. Obat ini digunakan sebagai antiepilepsi. Nabiximols juga salah satu obat yang mengandung ganja. Obat ini digunakan sebagai semprotan mulut. Fungsinya untuk mengurangi nyeri *neuropatik* dan gejala *multiple sclerosis*. Nabiximols telah mendapatkan persetujuan edar dari United Kingdom dan mulai diedarkan di Jepang, China, dan Afrika di tahun 2019.²³

Sampai saat ini, negara Indonesia masih menganggap ganja sebagai tanaman yang haram dan merugikan, adanya implikasi dari pelarangan Narkotika Golongan I sebagaimana dirumuskan dalam norma Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menjadikan pemanfaatan segala jenis Narkotika Golongan I untuk pengobatan/pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan di Indonesia.²⁴

²² Stevie Britch, *et.al.*, Cannabinoid Poisoning-Related Emergency Department Visits and Inpatient Hospitalizations in Kentucky, National Library of Medicine, 2021. hlm. 1-20

²³ Bridgeman, M. B. *et.al.*, *Medicinal Cannabis: History, Pharmacology, And Implications for the Acute Care Setting*, 2017. hlm. 180-188

²⁴ Putusan MKRI No.106/PUU-XVIII/2020, hlm. 26-27.

Jika ditinjau secara seksama, dari 155 pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hanya ada tujuh pasal yang mengatur pengobatan dan rehabilitasi (4,5%). Sementara itu, pasal yang berkaitan dengan hukum (yaitu mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan ketentuan pidana) mencakup 69 pasal, atau hampir setengah dari seluruh pasal. Sepertinya elemen penegakan hukum dalam Undang-Undang Narkotika lebih kuat daripada elemen kesehatan, berdasarkan jumlah pasal-pasal nya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya mengandung kata "kesehatan" dalam 14 pasal dari 155 pasal.²⁵

Gagasan Kebijakan penelitian ganja medis harus mencakup rekomendasi dan indikasi penggunaannya, standarisasi mutu bahan alam ganja, pelabelan dan pengemasan sediaan obat berbahan aktif ganja dan turunannya. Kebijakan lainnya juga harus mengatur peran tenaga kesehatan yang bersinggungan langsung dalam penggunaan sediaan ini. Tidak hanya itu, aturan bagi pasien dan penyedia jasa yang berhubungan langsung pada penggunaan sediaan ini juga perlu diperhatikan dan diawasi ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pemanfaatan ganja medis sangat bergantung dengan peningkatan penelitian yang legal. Tantangan ini memerlukan payung hukum sehingga dapat melindungi peneliti dari hukum pidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang relevansi hukum penggunaan ganja medis, karena penggunaan ganja golongan I masih dilarang dalam Pasal 8 Ayat (1) UU Narkotika.²⁶ Maka gagasan bahwa pemerintah harus mulai melakukan penelitian medis tentang pemanfaatan ganja untuk kepentingan kesehatan dan menghapus larangan pemanfaatan narkotika golongan I khususnya tanaman ganja untuk kepentingan medis dalam kebijakan narkotika agar tidak bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu penyelenggaraan kesehatan berdasarkan asas perikemanusiaan dan asas manfaat.

²⁵ Larasati, Ajeng, *et al.*, *Mengurai Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: LBHM, 2013, hlm. 3.

²⁶ Tim LGN, *Hikayah Pohon Ganja, 12000 Tahun Menyuburkan Peradapan Manusia*, Jakarta : Karya Gemilang, 2016, hlm. 120.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ketentuan tentang ganja golongan I yang penggunaannya dilarang dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu adanya amandemen?
2. Bagaimana peraturan yang diperlukan untuk penggunaan ganja golongan I bila ditinjau melalui Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 2 ayat (1)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan khusus dari dilaksanakannya penulisan ini ialah:

1. Untuk mengetahui sebagaimana pengaturan tanaman ganja golongan I yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah relevan dengan kebutuhan warga negara.
2. Untuk mengetahui bahwa diperlukan adanya peraturan ataupun izin khusus terkait ganja golongan I guna kepentingan medis ditinjau melalui Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bagi penulis dapat memberikan manfaat guna menambah dan memperluas pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam dunia hukum pidana dan hukum kesehatan berkaitan dengan tanaman ganja medis yang diteliti mampu dijadikan sebagai pengobatan alternatif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan referensi bagi praktisi hukum di masa depan tentang gagasan tanaman ganja golongan I untuk kepentingan medis guna untuk mewujudkan penegakan hukum yang bermanfaat dan memberikan kepastian hukum yang inovatif dan efektif.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dimaksudkan sebagai kerangka yang berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum relevan yang diolah untuk membahas dan menganalisis suatu masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan. Penyusunan kerangka teoritis berkaitan erat dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian.

1. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang seluruh tindakannya diatur dan didasarkan pada hukum. Teori negara hukum menyajikan konsep-konsep atau ide-ide tentang bagaimana membangun negara hukum yang baik, cara hidup bersama, bermasyarakat, dan bernegara yang dapat melindungi berbagai kepentingan dan mengatur penyelesaian jika terjadi benturan antara berbagai kepentingan. Negara hukum ini dibangun berdasarkan prinsip tegaknya kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan.

Julius Stahl menciptakan istilah "*rechtsstaat*" untuk menggambarkan negara hukum di Eropa kontinental modern. Konsep ini memiliki empat elemen penting, yaitu;²⁷

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha negara

Konsep negara hukum ada di Eropa kontinental dalam tradisi Anglo-Amerika. A.V. Dicey mengembangkan dan mendorong konsep negara hukum dengan istilah "*The Rule of Law*". Terdapat 3 (tiga) karakteristik penting muncul dari penggunaan istilah tersebut, yaitu;²⁸

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm.122.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm.130.

1. *Supremacy of Law*
2. *Equality before the law*
3. *Due process of law*

Melalui keempat prinsip dari Julius Stahl dan ketiga ciri dari A.V. Dicey dapat dipadukan untuk menandai ciri-ciri negara hukum pada saat ini. Dalam hal ini, prinsip negara hukum mengalami perkembangan. Hotma P. Sibuea memandang bahwa ide negara hukum muncul sebagai wujud hasil dari adanya peradaban manusia dikarenakan ide negara hukum ini merupakan produk budaya.²⁹

Menurut Hotma P. Sibuea, ide negara hukum lahir dikarenakan hadirnya proses dialektika budaya, karna ide negara hukum lahir sebagai antithesis proses perkumpulan manusia atas tindakan kesewenang-wenangan penguasa.³⁰

Kemudian yang menjadi ciri utama konsep atau ide negara hukum ialah prinsip hukum yang wajib dihormati oleh setiap orang termasuk pembuat undang-undang sebagai pembentuk hukum yang terikat.³¹ Frasa “negara yang berdasarkan hukum” dapat dimaknai sebagai negara yang dikelola berdasarkan undang-undang.³²

2. Asas Legalitas (*Middle Range Theory*)

Asas legalitas (*The Principle of Legality*) yaitu setiap perbuatan atau peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh aturan undang-undang atau setidaknya aturan hukum yang telah ada dan berlaku sebelum orang tersebut melakukan suatu perbuatan. Setiap orang yang melakukan perbuatan atau delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara hukum.

²⁹ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum: Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 8.

³⁰ *Ibid*

³¹ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontriversi Isu*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 41.

³² Hotma P. Sibuea, *Op. Cit.* Hlm. 48

Menurut Anselm Von Feuerbach merumuskan asas legalitas dalam 3 (tiga) hal, yaitu³³:

1. Setiap penggunaan pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana atau dengan kata lain tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana (*nulla poena sine legel*).
2. Penggunaan pidana dapat dilakukan apabila adanya perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang atau dengan kata lain tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang (*nulla poena sine crimine*).
3. Perbuatan yang diatur dalam undang-undang membawa akibat hukum akan dijatuhkan pidana atau dengan kata lain tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang (*nullum crimen sine poena legali*).

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum dalam buku “Ilmu Hukum” kutipan Satjipto Rahardjo pendapat dari Fitzgerald didalam bukunya menjelaskan makna teori perlindungan hukum bahwa hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukandengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.³⁴

Perlindungan hukum dikaitkan dengan konsep *rechstaat* atau *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari tujuan untuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *rechstaat* muncul pada abad ke-19 yang dicetuskan oleh Julius Stachl. Pada saat bersamaan hadir konsep Negara

³³ Nyoman Serikat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm.13

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 53.

Hukum (*Rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V Dicey. Beliau menguraikan 3 (tiga) ciri-ciri penting negara hukum yang disebut *Rule of Law*, yaitu:³⁵

1. Supremasi Hukum, bahwa tidak boleh ada kesewenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum apabila melanggar hukum.
2. Persamaan di hadapan hukum, bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi.
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau putusan pengadilan.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang seluruh tindakannya diatur dan didasarkan pada hukum. Teori negara hukum menyajikan konsep-konsep atau ide-ide tentang bagaimana membangun negara hukum yang baik.³⁶
- b. Asas Legalitas ialah asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur lebih dulu dalam undang-undang atau aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatan.³⁷
- c. Perlindungan Hak Warga negara adalah bentuk tindakan perlindungan dan penghormatan bagi warga negara untuk mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁸
- d. Asas Kemanfaatan adalah asas dasar yang harus dijadikan alat uji bagi pengambil keputusan agar keadilan yang ditetapkan mampu

³⁵ Teguh Prasetyo, "Rule of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Oktober, 2010, hlm.133.

³⁶ Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur- unurnya*, Jakarta: UI-Press, 1995, hlm. 143.

³⁷ Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Patahaem, 1996, hlm. 44

³⁸ Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia seri pranata sosial*, Vol. 2, No. 3, Maret 2014, hlm. 3.

memberikan manfaat dan kepastian. Seperti halnya dengan asas manfaat dalam kesehatan yang harus berlandaskan asas kemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dengan tidak membedakan antar golongan agama dan bangsa, hal ini dimaksudkan agar pemberian pelayanan kesehatan dilakukan atas dasar kemanusiaan.³⁹

- e. Pelayanan kesehatan adalah contoh dari segala tindakan pelayanan yang langsung diberikan kepada seseorang ataupun masyarakat guna memelihara dan menaikkan derajat kesehatan yang optimal.⁴⁰
- f. Ganja (*cannabis sativa*) merupakan tanaman yang mudah tumbuh secara hidroponik maupun aeroponik dengan suhu antara 24-30 derajat celcius. Tanaman ganja termasuk dalam narkotika psicotropika golongan I yang dilarang penggunaannya sebagai pelayanan Kesehatan.⁴¹
- g. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.⁴²
- h. Narkotika Golongan I yaitu jenis Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang penggunaannya untuk terapi, karna dapat mengakibatkan ketergantungan.⁴³

³⁹ Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Bandung: Nusa Media. 2013. hlm. 13-47.

⁴⁰ Nurelah&Ina Kumala Mawardani, *Dasar-Dasar Layanan Kesehatan*. Jakarta:Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. 2022. hlm.18.

⁴¹ Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011, hlm 29.

⁴² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

⁴³ Penjelasan dalam keterangan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- i. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan yang bisa digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴⁴



⁴⁴ Penjelasan dalam keterangan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Untuk memperoleh keaslian penelitian yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan yang terdahulu. Penulis melakukan analisis dari skripsi sebelumnya sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Perbandingan
1.	Aliyatus Shicha, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.	Analisis Pengaturan Norma Tentang Penggolongan Tanaman Ganja Ke Dalam Narkotika Golongan I (2018).	1) Bagaimana pengaturan norma tentang penggolongan tanaman ganja kedalam Narkotika Golongan I? 2) Apa kualifikasi tanaman ganja masuk ke penggolongan Narkotika Golongan I? 3) Bagaimana konsep pengaturan norma agar tanaman ganja tidak dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I?	Penelitian ini berfokus pada analisis alasan yang mendasari mengapa tanaman ganja masuk dalam Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan relevansinya status dari ganja dalam narkotika golongan I. Penelitian ini masih membutuhkan pembaharuan hukum karena perkembangan di masyarakat selalu

				berubah, khususnya peraturan tanaman ganja internasional, serta penelitian ini tidak membahas hubungan ganja dalam narkotika golongan I dengan Hak Atas Kesehatan ⁴⁵
2.	Eko Darmadi, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Strategi Komunikasi Lingkar Ganja Nusantara Dalam Kampanye Legalisasi Ganja (2012)	1) Bagaimana strategi komunikasi Lingkar Ganja Nusantara dalam kampanye legalisasi ganja?	Penelitian ini hanya berfokus untuk mendeskripsikan strategi komunikasi dari Lingkar Ganja Nusantara (LGN) dalam kampanye legalisasi tanaman ganja, serta tujuan yang ingin dicapai oleh LGN ⁴⁶

⁴⁵ Aliyatus Shica, "Analisis Pengaturan Norma tentang Penggolongan Tanaman Ganja Ke Dalam Narkotika Golongan I" Skripsi (diajukan untuk syarat memperoleh gelar sarjana ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang) 2017, hlm. 102-103.

⁴⁶ Eko Darmadi, "Strategi Komunikasi Lingkar Ganja Nusantara Dalam Kampanye Legalisasi Ganja" Skripsi (diajukan untuk syarat memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta) 2012, hlm. 124.

3.	Dionysius Heinrinch Winston, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara a Jakarta Raya	Penanaman Ganja Demi Kebutuhan Medis sebagai Alasan Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Ganja di Indonesia (2021).	1). Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penanaman Ganja Untuk Kebutuhan Medis Studi Kasus 85/Pid.Sus /2020/Pn.Blb? 2).Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan KasusM85/Pid.Sus /2020/Pn.Blb ?	Penelitian ini menitikberatkan pada penanaman ganja sebagai obat pada kasus 85/Pid.Sus /2020/Pn.Blb. Penelitian ini belum sepenuhnya menjelaskan mengapa legalisasi ganja dibutuhkan apabila ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ⁴⁷
4.	Akhmad Haris, Fakultas Hukum Universitas Bhayang kara	Analisis Penerapan Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna	1). Apakah pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Mempunyai dampak Pencegahan dalam	Penelitian ini berfokus pada penerapan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penelitian ini tidak menjelaskan

⁴⁷ Dionysius Winston, "Penanaman Ganja Demi Kebutuhan Medis Sebagai Alasan Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Ganja di Indonesia" Skripsi (diajukan untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta), 2020, hlm.70.

	Jakarta Raya	Tindak Pidana Narkotika Pada Studi Kasus Untuk Kepentingan Medis (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 148k/Pid.Sus /2016). (2020)	Penyalahgunaan ganja untuk kepentingan medis? 2). Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menggunakan pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dalam Putusan Nomor 148K/PID.SUS/20 16	mengenai manfaat dan keefektifan tanaman ganja dalam pengobatan. Penelitian ini hanya memprioritaskan narkotika pada kasus dalam Putusan Nomor 148K/PID.SUS/ 2016. ⁴⁸
5.	Herlambang Bagas Wicaksono, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya	Penggunaan Ganja Berdasarkan Alasan Medis Menurut Hukum. (2022)	1). Apakah penggunaan ganja dengan alasan medis dapat dibenarkan menurut hukum?	Skripsi ini hanya memuat alasan- alasan apakah penggunaan tanaman ganja untuk kebutuhan medis dapat dilakukan di Indonesia. Penelitian ini tidak memuat mengenai

⁴⁸ Akhmad Haris, "Analisis Penerapan Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika Pada Studi Kasus Untuk Kepentingan Medis (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 148k/Pid.Sus/2016), Skripsi (diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan Fakuktas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta), 2020, hlm.83.

	Wacana, Salatiga			regulasi dan aturan terbaru dari pemerintah. ⁴⁹
--	---------------------	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hal ini menjadikan hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum yang berguna untuk menghadapi isu hukum yang akan dihadapi.⁵⁰ Penelitian hukum yuridis normatif ini berbasis pada bahan hukum sekunder hingga bahan hukum tersier untuk menganalisis isu masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.⁵¹ Penelitian yuridis normatif dimampukan dapat menjawab dan merumuskan kepada orang lain tentang bagaimana hukumnya suatu peristiwa dan masalah tertentu.⁵²

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang mana antara lain:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan jenis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena penelitian ini diteliti dengan aturan hukum yang menjadi fokus dari penelitian.⁵³ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh analisis peraturan hukum yang mengatur tentang narkotika tanaman ganja dan pemanfaatan tanaman ganja medis untuk pelayanan kesehatan serta mempelajari kesesuaian antara satu undang-undang dengan

⁴⁹ Herlambang Wicaksono, "Penggunaan Ganja Berdasarkan Alasan Medis Menurut Hukum" Skripsi (diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana), 2022, hlm.77.

⁵⁰ Dyah Oehorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 3.

⁵¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 25.

⁵² Dyah O. Susanti & Efendi, *Loc.Cit*, hlm. 20

⁵³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 302.

undang-undang lainnya dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang.⁵⁴ Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perbaikan dari Undang-Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b) Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum terutama tentang asas penyelesaian konflik hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵⁵ Kajian konseptual yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian tentang pemanfaatan narkotika tanaman ganja golongan I sebagai kebutuhan medis.

1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif tidak berdasarkan data melainkan dari studi kepustakaan, bahan hukum ini terbagi menjadi tiga yakni:

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas.⁵⁶ Antara lain:

- a) 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- c) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- d) Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

⁵⁵ Dyah O. Susanti & Efendi, *Op.Cit* . hlm. 115

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 95.

- e) Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- f) Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;
- g) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.106/PUU-XVIII/2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjabaran pada bahan hukum primer bagi peneliti sebagai dasar bagi analisa dan argumentasi peneliti yang diperoleh dari berbagai publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain: buku-buku teks termasuk (skripsi, tesis, dan disertasi hukum), jurnal hukum yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, serta pendapat para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum penunjang yang diperuntukkan sebagai petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yakni berupa kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan internet yang dipergunakan untuk menunjang data penelitian ini.

1.6.4 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum primer dengan cara melaksanakan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan isu bahasan penelitian. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelusuran kepustakaan yang terkait dengan pola penelitian. Selain menggunakan literature milik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, penelitian ini menggunakan literature dari berbagai fasilitas dan sarana di tempat-tempat lain untuk mendukung dan tercapainya penelitian ini sebaik mungkin. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier seperti penelusuran dari kamus, ensiklopedia dan situs-situs internet yang kredibel dan substantif.

1.6.5 Metode Analisis

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis kemudian dihubungkan dengan isu permasalahan yang telah dirumuskan kedalam rumusan masalah dengan sistematis. Kemudian dianalisis menggunakan metode interpretasi, antara lain:

- a. Interpretasi gramatikal : untuk menganalisis rumusan peraturan sesuai dengan kaidah tata bahasa, terdapat dalam beberapa istilah yang ditafsirkan menggunakan KBBI.
- b. Interpretasi perundang-undangan : untuk menganalisis rumusan peraturan sesuai dengan makna autentik dari pembuat undang-undang, terdapat dalam penggunaan bab penjelasan untuk menjelaskan makna suatu pasal tertentu.
- c. Interpretasi sistematik : untuk menganalisis rumusan peraturan yang saling berkaitan dalam satu sistem hukum, terdapat dalam menafsirkan hak atas kesehatan menggunakan beberapa peraturan (UUD NRI 1945, UU Kesehatan, UU Narkotika)
- d. Interpretasi multidisipliner : untuk menganalisis kemanfaatan tanaman ganja berdasarkan disiplin ilmu kesehatan (di luar ilmu hukum).